

18. IZIN DISKOTIK /93294/ MENENGAH TINGGI

1.	JENIS LAYANAN / RISIKO	IZIN DISKOTIK /93294/ MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia R.I. Nomor 4 Tahun 2021. Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis resiko sektor Pariwisata.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><u>Persyaratan Umum</u></p> <p>—</p> <p><u>Persyaratan Khusus</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1 (satu) tahun beroperasi, diunggah melalui sistem OSS;
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan4. Jika pemohon telah di setujui oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPPTSP.5. Kepala DPMPPTSP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS6. Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	5 (Lima) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none">- No. Kontak :081346767806- Facebook : ptsppromal- Twiter : ptsppromal- Email Pengaduan : pengaduanptsp@gmail.com- Scan QR CODE Pada Loket Pengaduan